



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 1973**

**TENTANG**

**PEDOMAN HUBUNGAN TATA KERJA ANTARA MENTERI BIDANG  
TEKNIS DAN MENTERI KEUANGAN YANG MEWAKILI NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk berhasilnya Perusahaan Perseroan (Persero) secara optimal serta untuk efisiensi dan efektifitasnya usaha Negara tersebut baik kegiatannya maupun tujuannya, maka dianggap perlu untuk menegaskan lebih lanjut mengenai pembinaan Persero oleh para Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero (Menteri bidang teknis) serta hubungan dan tatakerja antara Menteri Keuangan yang mewakili Negara selaku Pemegang saham dan para Menteri tersebut.

b. bahwa sehubungan dengan yang tersebut dalam huruf a diatas, dipandang perlu untuk menyempurnakan dan memperbaharui Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 sebagaimana ditetapkan tanggal 8 Desember 1973.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 4C; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2904).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2894).

4. Keputusan ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1973.

Dengan menyempurnakan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 1973 tanggal 8 Desember 1973.

MENGINSTRUKSIKAN :

- I. Para Menteri Kabinet Pembangunan II.
- II. Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham dari Penyertaan Modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero).

Untuk :

**PERTAMA** : Memperhatikan dan mempergunakan Pedoman-pedoman Hubungan dan Tatakerja antara Menteri-Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Perusahaan Perseroan (Persero) (Menteri-Menteri bidang teknis) dan Menteri Keuangan yang mewakili Negara selaku Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana terlampir pada Instruksi Presiden ini.

**KEDUA** : Instruksi Presiden mulai berlaku pada tanggal di tetapkannya dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 8 Desember 1973.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN  
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 1973.  
(DISEMPURNAKAN)  
PEDOMAN-PEDOMAN  
HUBUNGAN DAN TATAKERJA  
ANTARA MENTERI-MENTERI BIDANG TEKNIS  
DAN MENTERI KEUANGAN YANG MEWAKILI NEGARA  
SELAKU PEMEGANG SAHAM PERSERO

BAB I  
PEMILIKAN DAN PEMBINAAN

Pasal 1

- (1) Departemen Keuangan mewakili Negara dalam melakukan penyertaan modal Negara dalam Perusahaan Perseroan (Persero) melalui pemilikan saham-sahamnya, untuk seluruhnya atau sebagiannya.
- (2) Dalam pelaksanaan haknya sebagai peserta modal, Menteri Keuangan melimpahkan haknya tersebut kepada Menteri yang bidangnya sesuai dengan tujuan dan lapangan usaha Persero (Menteri bidang teknis).

Pasal 2

- (1) Departemen Keuangan menyelenggarakan penata-uasahaan pemilikan Negara atas saham Persero, demikian pula atas penyertaan Persero dalam Perseroan Terbatas atau badan-badan Usaha lainnya.
- (2) Menteri bidang teknis melakukan pembinaan teknis terhadap Persero yang bersangkutan, dengan jalan antara lain meberikan petunjuk dan bimbingan operasioniI kepda Direksi, dengan maksud agar Persero dapat berhasil secara optimal dalam usahanya, efisien dalam kegiatannya dan efektif dalam mencapai tujuannya.

Petunjuk ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Petunjuk-petunjuk itu meliputi segala sesuatu yang menyangkut kegiatan perusahaan seperti jumlah dan mutu produksi, ongkos produksi, tenaga kerja, permodalan dan sebagainya.

- (3) Pembinaan tersebut pada ayat (2) pasal ini dilakukan melalui rapat-rapat, pertemuan-pertemuan berkala atau insidental, bersama-sama dengan Persero lain maupun sendiri-sendiri, dengan tulisan atau dengan lisan yang ditetapkan secara tertulis serta diberitahukan segala sesuatunya kepada Menteri Keuangan dan Dewan Komisaris Persero.

### Pasal 3

Agar ketentuan-ketentuan seperti dimaksud dalam pasal 2 Instruksi Presiden ini dapat berjalan sebaik-baiknya, maka Pimpinan Perusahaan (Direksi) wajib memperhatikan dan melaksanakan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Menteri Keuangan ataupun Menteri bidang teknis yang membawahnya.

Dewan Komisaris perusahaan berkewajiban untuk mengawasi agar petunjuk-petunjuk tersebut benar-benar dilaksanakan oleh perusahaan.

## BAB II DIREKSI

### Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan ayat (1) Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969, kecuali apabila Menteri Keuangan menganggap bahwa calon-calon tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, Menteri Keuangan menerima usul calon-calon anggota Direksi yang diajukan oleh Menteri bidang teknis serta mengangkatnya.
- (2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota Direksi yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan, maka Menteri Keuangan meminta kepada Menteri bidang teknis agar diusulkan calon-calon lain.

Menteri bidang teknis mengajukan calon lain tersebut.

(3) Apabila ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaannya Menteri bidang teknis meanggap Direksi suatu Persero atau salah seorang anggota Direksinya tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan kebijaksanaan Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri/Departemen bidang teknis yang bersangkutan, maka Menteri bidang teknis mengusulkan perubahan anggota Direksi serta mengusulkan kepada Menteri Keuangan calon-calon lain untuk pengangkatannya.
- (4) Demikian juga, apabila Menteri Keuangan berpendapat, bahwa Direksi suatu Persero atau salah seorang anggota Direksinya, setelah menjabat beberapa waktu, ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka ia menyampaikan pendapatnya kepada Menteri bidang teknis dan meminta agar diusulkan Direksi atau seorang anggota Direksi penggantinya.

#### Pasal 5

Mengingat kedudukan Direksi bagi suatu Persero, seperti halnya kedudukan Direksi bagi Perseroan-perseroan terbatas umumnya, sangat menentukan berhasil tidaknya tugas-tugas perusahaan, maka pengusulan calon-calon Direksi harus didasarkan atas keahlian dalam bidang usaha Persero yang bersangkutan atau atas keahlian dalam bidang pengelolaan (management) Perusahaan dalam arti yang luas.

### BAB III DEWAN KOMISARIS

#### Pasal 6

- (1) Pengangkatan Dewan Komisaris oleh Menteri Keuangan dilakukan setelah mendengar pertimbangan dari Menteri bidang teknis termasuk mendengar mengenai calon-calon yang diusulkannya.
- (2) Mengingat tugas dan fungsi Dewan Komisaris ialah melakukan pengawasan terhadap kegiatan Persero yang dipimpin oleh Direksi, maka Menteri Keuangan dalam mengangkat Dewan Komisaris perlu mempertimbangkan keahlian dan pengetahuan dari yang bersangkutan atas seluk-beluk perusahaan.

Pasal 7 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

#### Pasal 7

Dewan Komisaris melakukan tugas wewenangnya dan tanggung jawabnya dalam suatu Persero sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero secara menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk Rapat Umum Pemegang saham.

### BAB IV

#### RAPAT UMUM PEMEGANG SAPAM

#### Pasal 8

Sebagaimana halnya pada tiap Perseroan Terbatas perwujudan hak kekuasaan mengenai pemilikan atas saham dilakukan dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang merupakan penjelmaan kekuasaan tertinggi pada suatu Perseroan Terbatas.

#### Pasal 9

Agar pembinaan terhadap persero dapat berjalan efektif dan efisien, Menteri Keuangan dalam kedudukannya selaku Pemegang saham dari penyertaan modal Negara dalam Persero melimpahkan/mendelegasikan wewenangnya kepada Menteri bidang teknis yang bersangkutan, dengan hak substiusi, untuk meminta diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham dan bertindak dalam rapat Umum Pegang saham tersebut dengan ketentuan-ketentuan berikut :

- a. Mengetuai/memimpin, menghadiri, menyatakan pendapat dan menetapkan sikap yang menyangkut baik pelaksanaan operasional kebijaksanaan perusahaan yang telah digariskan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan maupun yang menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaannya.
- b. Dalam hal Menteri bidang teknis berhalangan dan ia melaksanakan hak substitusinya, ia hanya boleh menguasai pelaksanaan tersebut pada huruf a ayat ini kepada serendah-rendahnya Pejabat Eselon I yang bidangnya membawahi kegiatan Persero yang bersangkutan.

c. Menteri ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- c. Menteri bidang teknis atau Pejabat yang ditunjuknya dalam forum Rapat Umum, Pemegang Saham tersebut didampingi oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

#### Pasal 10

- (1) Pelimpahan/Pendelegasian wewenang tersebut dalam Pasal. 9 Pedoman ini bersifat terus menerus.
- (2) Pelimpahan/pendelegasian wewenang tersebut dalam Pasal 9 Pedoman ini tidak meliputi wewenang pengangkatan dan pemberhentian Direksi/Anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris/Anggota Dewan Komisaris.

### BAB LAIN - LAIN

#### Pasal 11

- (1) Sebutan "Persero" digunakan apabila Negara melakukan penyertaan modalnya secara langsung dengan memiliki saham-saham Perseroan Terbatas untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) Penyertaan modal oleh suatu Persero kedalam suatu Perseroan Terbatas lain dengan cara mendirikannya atau memiliki saham-sahamnya untuk seluruhnya atau sebagiannya dan dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasarnya, tidak menyebabkan Perseroan Terbatas yang belakangan ini memperoleh sebutan "Persero" meskipun penyertaan modal tersebut menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 penatausahaannya harus diselenggarakan oleh Departemen Keuangan.

#### Pasal 12

Hal-hal lain yang berkenaan dengan pengaturan hubungan dan tatakerja antara Menteri bidang teknis dan Menteri Keuangan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri bidang teknis dari Persero yang bersangkutan bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Pasal 13 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 13

Ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Persero yang bertentangan atau berlainan, disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pedoman ini.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

JENDERAL TNI